



**PUTUSAN**  
**Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Alamat Br. Subaya, Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ngakan Kompiang Dirga, S.H. dan Ngakan Putu Putra Aryana, S.H., Advokat pada Kantor Hukum N K DIRGA & PARTNER, yang beralamat di Jl. DR. Ir. Soekarno No. 99 X Br. Guliang Kawan, Desa Bunutin Bangli - Bali, email: ngakankompiangdirga15@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**Tergugat**, Perempuan, Lahir di Subaya, Tanggal 21-08-1984, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106046108840003, beralamat di Br./Dusun Subaya, Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI WAYAN MARTINI, S.H., I NYOMAN PASEK GUNAWAN, S.H, NI LUH PUTU RATNAWATI, S.H, Advokat-Advokat pada Kantor Advokat NI WAYAN MARTINI, S.H. & Partner Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Buluh Indah Gang III No. 45 Denpasar – Bali, Telp. 085935111556, Email : martiniwayan1379@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Br./Dusun Subaya, Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama **JRO MANGKU SRINGAJI**, pada tanggal 16 Mei 2003 sehingga Penggugat berstatus *Purusa* dan Tergugat berstatus *Predana* ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada poin nomor 1 (satu) tersebut diatas sudah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/ KINTAMANI/WNI/2008 tanggal 29 April 2008 ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Poin 1 (satu) tersebut diatas sampai saat ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat sebelum melaksanakan perkawinan didasarkan atas perasaan suka, saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga nantinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani Bahtera rumah Tangga akan bahagia, rukun dan damai ;
5. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan 4 tahun belum juga dikaruniai anak dengan kesepakatan berdua antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengangkat anak dan akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat mengangkat seorang anak laki-laki, dimana kelahiran anak laki-laki tersebut pada tanggal 10 April 2007 yang diberi nama ANAK I yang sekarang sudah duduk di bangku sekolah SMP.;
6. Bahwa walaupun antara Penggugat dengan Tergugat sudah mengikat anak akan tetapi dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum juga dikaruniai anak sudah tentu ada perasaan yang kurang bagus dan sudah tentu sering terjadi selisih paham dan akhirnya sering terjadi percekcoakan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian dan sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dari bulan Mei 2019 sampai sekarang atau sekitar selama 2 tahun dan 7 bulan ;

7. Bahwa anak yang Penggugat dan Tergugat angkat yang bernama ANAK I yang sekarang sudah duduk di bangku SMP sampai saat ini tinggal bersama Penggugat, tentu menjadi tanggung jawab Penggugat dan sudah sepatutnya anak tersebut menjadi hak asuh dan penguasaan Penggugat dan tidak menutup Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya serta ikut membina, agar nantinya anak tersebut tumbuh dewasa sehingga akan berguna bagi dirinya sendiri, untuk masyarakat dan Negara ;
8. Bahwa sekitar bulan desember 2020 Penggugat pernah dipanggil oleh Perbekel Subaya yang katanya ada masalah yang harus diselesaikan dan Penggugat diminta untuk datang ke kantor Perbekel, setelah Penggugat datang di Kantor Perbekel Subaya ternyata sudah ada disana paman dari Tergugat dan menanyakan surat cerai kepada Penggugat dan Penggugat jawab belum selesai karena Penggugat belum punya uang untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan ;
9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak pernah merasakan ketenteraman dalam melakukan bahtera rumah tangga serta merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini untuk dipertahankan, dengan demikian adalah merupakan alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik;
10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan Ketidak nyamanan bagi Penggugat ;
11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan poin 1 tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat, sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangli, maka segala biaya yang timbul karenanya akan menjadi tanggungan Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Br./Dusun Subaya, Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU SRINGAJI, pada tanggal 16 Mei 2003 sesuai Akta Perkawinan No. 321/KINTAMANI/WNI/2008 adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Br./Dusun Subaya, Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU SRINGAJI, pada tanggal 16 Mei 2003 sesuai Akta Perkawinan No. 321/KINTAMANI/WNI/2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 10 April 2007 menjadi penguasaan dan hak asuh Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk menyerahkan salinan putusnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregister dan diterbitkan akta cerai ;
6. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregister serta diterbitkan akta cerai ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roni Eko Susanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2003 di rumah Penggugat di Br. Subaya, Desa Subaya, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 321/Kintamani/WNI/2008 tertanggal 29 April 2008 ;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan oleh karena belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, yang lahir pada tanggal 10 April 2007 ;
4. Bahwa apa yang diuraikan Penggugat pada posita angka 6 yang pada pokoknya menyatakan *dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan akhirnya percekcoan dikarenakan oleh belum dikaruniai anak dan sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian*, dalil tersebut tidak benar dan patut ditolak ;  
Bahwa tidak benar ketidak harmonisan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena belum dikaruniai anak, apalagi dalam perkawinan tersebut sudah mengangkat anak, maka anak tersebut yang nantinya akan menjadi penerus di keluarga Penggugat kemudian ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan Penggugat memiliki hubungan terlarang dengan wanita lain dan bahkan sebelum gugatan cerai ini diajukan, Penggugat telah menikah dengan wanita tersebut tanpa persetujuan dan seijin Tergugat sebagai istrinya yang sah ;

Bahwa justru oleh perilaku buruk Penggugat tersebut yang membuat Tergugat sebagai istrinya yang sah merasa sakit hati, dilecehkan harga dirinya dan menjadi sangat malu dihadapan keluarga Penggugat dan lingkungan masyarakat setempat sehingga dengan terpaksa Tergugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal daripada Tergugat hidup tertekan secara lahir dan bathin di rumah Penggugat ;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 9 gugatan Penggugat, karena ketidak harmonisan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi justru disebabkan oleh ulah Penggugat sendiri yang menjalin hubungan dan menikah lagi tanpa seijin dari Tergugat sebagai istri yang sah ;
6. Bahwa terhadap anak angkat Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Garis Purusa dalam perkawinan Hindu Bali dan anak sudah tumbuh remaja, sehingga Tergugat tidak memperlakukan anak tersebut mengikuti garis Purusa Penggugat sebagai ayah angkatnya, namun Tergugat sebagai ibu angkatnya tetap mempunyai hak setiap saat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya ;
7. Bahwa untuk selain dan selebihnya, Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Demikian jawaban Tergugat dalam KONPENSİ, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkannya, kami ucapkan terimakasih.

### DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Jawaban KONPENSİ tersebut diatas adalah menjadi satu kesatuan dengan REKONPENSİ ;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dan dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonpensi, maka dengan demikian Tergugat Rekonpensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya terhadap Penggugat Rekonpensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), NIP : 19781224 200701 1 020, yang saat ini bertugas sebagai Guru di SD Negeri Subaya, Kintamani – Bangli ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UU Perkawinan ( UU No. 1 Tahun 1974 ), perkawinan yang putus karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan bagi bekas istrinya ;
5. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 1983 yang telah mengalami perbaruan dengan PP No. 45 Tahun 1990, pada pokoknya menentukan bahwa bagi istri yang diceraikan oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak menuntut setengah dari gaji suaminya. Dan dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 10 Th. 1983 menyatakan : *“apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya”* ;
6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sehingga wajib tunduk pada ketentuan peraturan tersebut, maka sangat beralasan hukum Penggugat Rekonpensi menuntut dan memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulan nya menyerahkan setengah dari gajinya dan/atau uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya dan menelantarkan Penggugat Rekonpensi dengan tidak memberikan hak nya atas tunjangan istri sejak bulan Mei 2019 ( 33 Bulan ), maka Penggugat Rekonpensi berhak menuntut hak tunjangan dari Pemerintah tersebut, dengan perhitungan : besar tunjangan Rp. 320.000,- /bulan X 33 bulan = Rp. 10.560.000,- ( sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah ), yang dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dan selama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh harta, baik berupa kendaraan, hewan ternak ( sapi ) maupun lain-lainnya yang ditaksir seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), maka Penggugat Rekonpensi berhak menuntut setengah bagian dari harta tersebut yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi sudah didasarkan pada dasar hukum yang kuat maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya dan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, Penggugat

Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pimpinan Sidang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan PENGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian ;
3. Menetapkan anak angkat Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak I, sebagaimana Garis Purusa dalam perkawinan Hindu Bali mengikuti garis Purusa Tergugat Rekonpensi sebagai ayah angkatnya, namun Penggugat Rekonpensi sebagai ibu angkatnya tetap mempunyai hak setiap saat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk setiap bulan nya menyerahkan setengah dari gajinya dan/atau uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hak tunjangan istri Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), secara tunai seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi hak bagian harta dalam perkawinan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), secara tunai seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi.
8. Memerintahkan kepada Para Pihak Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex Aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/Kintamani/WNI/2008 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Nomor : 1460/IST/BGL/WNI/2008 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli tanggal 29 April 2008, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5106042608061966 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Ijin Cerai nomor 823/81/SD/2021 yang ditandatangani Kepala SDN Subaya tertanggal 27 Desember 2021, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Seluruh bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ipar ;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah kawin di Br. Subaya, Desa Subaya, Kecamatan Kintamni, Kabupaten Bangli tanggal 16 Mei 2003 yang dipuput oleh Jro Mangku Sringaji ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengangkat anak bernama Anak I yang tinggal dengan sepupu paman Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perkecokan tersebut akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memberitahu saksi ;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah ranjang dan tempat tinggal hampir 3 tahun ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS (guru SD) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal di Denpasar, namun bekerja dimana dengan siapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang membiayai anak yang diangkat adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah kawin lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa dalam perkawinan dengan perempuan lain tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak perempuan yang sudah berumur 2 tahun ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi II

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ada hubungan keluarga dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai saudara kandung dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ipar ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pasangan suami istri yang telah kawin di Br. Subaya, Desa Subaya, Kecamatan Kintamni, Kabupaten Bangli tanggal 16 Mei 2003 yang dipuput oleh Jro Mangku Sringaji ;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengangkat anak bernama Anak I yang tinggal dengan sepupu paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perkecokan tersebut akan tetapi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memberitahu saksi ;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah ranjang dan tempat tinggal hampir 3 tahun ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS (guru SD) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang tinggal di Denpasar, namun bekerja dimana dengan siapa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang membiayai anak yang diangkat adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa dalam perkawinan dengan perempuan lain tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak perempuan yang sudah berumur 2 tahun ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 321/Kintamani/WNI/2008 Tertanggal 29 April 2008 Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat NIK: 5106046108840003, yang diberi tanda T-2;
3. Fotokopi foto Nomor Induk Pegawai: 197812242007011020 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Daftar gaji Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada daftar nomor 2 atas nama Penggugat, S.PD. SD., yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi foto-foto harta benda milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi foto-foto pernikahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kedua dengan perempuan lain, yang diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat T-1, sampai dengan T-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2, dan T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi. Seluruh bukti T-1 sampai dengan T-6 tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi III

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan ada hubungan keluarga dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai keponakan;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang kawin pada tahun 2003 ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada melakukan pengangkatan anak namun tidak ada upacara adat;
- Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi biasa-biasa saja akan tetapi belakangan sering cekcok;
- Bahwa pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai PNS (guru SD) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sebelum tahun 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sering cekcok hingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya namun berhasil rujuk lagi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah datang kerumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan menitipkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diusir oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah kawin lagi dengan perempuan lain pada bulan November 2019 tanpa izin dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak pisah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Denpasar, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri yang membiayai hidupnya ;
- Bahwa selama 3 tahun Tegugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah dinikahi oleh Penggugat;
- Bahwa waktu pertemuan di Kantor Desa Subaya memang benar saksi yang menganjurkan atau menyuruh agar setatusnya menjadi jelas karena sudah tidak mungkin disatukan kembali ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi IV

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ada hubungan keluarga dimana Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai sepupu, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ipar sepupu;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang kawin pada tahun 2003 ;
- Bahwa setelah kawin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ada melakukan pengangkatan anak namun tidak ada upacara adat;
- Bahwa kakak tiri saksi yang mengajak anak yang diangkat tersebut ;
- Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi biasa-biasa saja akan tetapi belakangan sering cekcok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai PNS (guru SD) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sebelum tahun 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah sering cekcok hingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya namun berhasil rujuk lagi;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 Tergugat diusir oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 Saksi menjemput Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dalam kondisi depresi ingin bunuh diri, kemudian Saksi menolong Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hingga akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bekerja ikut dengan Saksi untuk membiayai dirinya sendiri;
- Bahwa sebelum tahun 2019 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering cekcok karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhubungan dengan perempuan lain hingga perempuan tersebut dalam kondisi hamil, yang mana diketahui Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Mei 2019 perempuan tersebut dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah kawin lagi dengan perempuan yang dihamilinya tersebut pada bulan November 2019 tanpa izin dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian januari 2020 perempuan tersebut melahirkan;
- Bahwa sejak pisah dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Denpasar, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri yang membiayai hidupnya ;
- Bahwa selama 3 tahun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah dinafkahi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan sering terjadinya pertengkaran diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga menyebabkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2003 di rumah Penggugat di Br. Subaya, Desa Subaya, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 321/Kintamani/WNI/2008 tertanggal 29 April 2008 ;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan oleh karena belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat telah mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Anak I, yang lahir pada tanggal 10 April 2007;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal oleh Tergugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (R.Bg.), Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-3, dan sesuai dengan keterangan Para Saksi dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, bahwa Tergugat Konvensi bertempat tinggal di Br./Dusun Subaya, Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan Para Saksi baik dari Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi telah menunjukkan bahwa status pekerjaan Penggugat Konvensi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Golongan Guru Pertama, III/b, dalam jabatan guru pertama/ guru kelas, sehingga atas dasar tersebut Penggugat Konvensi terikat dengan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun dalam perkara *a quo* Penggugat Konvensi telah meperoleh surat ijin untuk bercerai berupa Surat Ijin Cerai nomor 823/81/SD/2021 yang ditandatangani Kepala SDN Subaya tertanggal 27 Desember 2021 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat Konvensi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sah menurut hukum, hal ini akan dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Ayat (2) pasal tersebut menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-1, dan persesuaian Para Saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, diperoleh fakta bahwa Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2003 yang dilangsungkan di Rumah Penggugat Konvensi beralamat di Desa Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 321/ KINTAMANI/WNI/2008 (*vide* bukti P-1 dan T-1), maka menurut Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum, sehingga petitum ke-2(kedua) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, yaitu *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* (*vide* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah terjadi pertengkaran yang terus-menerus di dalam rumah tangga Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga menyebabkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I, dan Saksi II yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi, yang sesuai dengan keterangan Saksi III, dan Saksi IV yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi, pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi percekocokan hingga akhirnya sekira 3 tahun yang lalu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah tanpa ada kepedulian dan komunikasi satu sama lain. Bahkan setelahnya Penggugat Konvensi telah kawin lagi dengan perempuan lain, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bila dilihat keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas, jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang – Undang tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mengganggu atau membahayakan keselamatan dan kesehatan jasmani rohani kedua pihak yang berimbas pula pada lingkungan/keluarga sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat Konvensi

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi maka telah terdapat cukup alasan untuk Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, dengan demikian alasan Penggugat Konvensi tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, pertengkaran/perselisihan yang terus menerus sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis atau tidak rukun lagi sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi telah terbukti, sehingga perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana dalam petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat Konvensi, yang pada pokoknya meminta agar anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 10 April 2007 menjadi penguasaan dan hak asuh Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-2, menunjukkan bahwa anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 10 April 2007, umur 15 tahun adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, namun Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan anak tersebut adalah anak angkat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hal mana juga bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat Konvensi dan jawaban Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan anak tersebut adalah anak angkat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK I jenis kelamin laki-laki, yang lahir pada tanggal 10 April 2007, umur 15 tahun, adalah masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah pengangkatan anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 10 April 2007 oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berbunyi "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan", lebih lanjut Pasal 19 mengatakan: "Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan..";

Menimbang, bahwa berdasarkan adat kebiasaan setempat di Bali, Pengangkatan anak secara garis besar diawali dengan proses musyawarah keluarga kecil (pasangan suami istri yang akan mengangkat anak) yang diteruskan dengan musyawarah keluarga besar kemudian dengan orang tua atau keluarga yang anaknya akan diangkat dilanjutkan dengan pengumuman (pasobyahan) dalam rapat desa atau banjar yang bertujuan untuk memastikan tidak ada anggota keluarga lainnya dan warga desa atau banjar yang keberatan atas pengangkatan anak yang dimaksud, kemudian dilakukan upacara pengangkatan anak/upacara pemerasan yang disaksikan keluarga dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perangkat desa atau banjar adat. Pengangkatan anak baru dipandang sah apabila sudah dilakukannya upacara pemerasan tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 912 K/Sip/1975 menyatakan kaedah hukum bahwa bertempat tinggalnya seorang anak angkat di tempat tinggal orang tua angkat serta dikawinkannya anak tersebut oleh orang tua yang bersangkutan, belumlah membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak angkat. Untuk pengangkatan anak perlu ada upacara *pemerasan* dan *siaran* di banjar setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan Para Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan pengangkatan anak terhadap anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 10 April 2007, namun ternyata pengangkatan anak tersebut tanpa disertai upacara secara adat yaitu upacara pemerasan, maka berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengangkatan anak tersebut tidak sah. Oleh karena pengangkatan anak tersebut tidak sah maka petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian petitum ke-5(kelima) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-3 (ketiga) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Dengan demikian maka petitum ke-6(keenam) gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai perceraian, tuntutan hak asuh anak yang sama tuntutannya dengan petitum gugatan konvensi, tuntutan agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan setengah dari gajinya dan/atau uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap bulannya, tuntutan agar Tergugat Rekonvensi membayar hak tunjangan istri Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), dan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi hak bagian harta dalam perkawinan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, ditanggapi Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Rekonvensi kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 774 K/Pdt/1990, dengan kaidah hukum: "Dalam gugatan Konpensi, petitumnya menuntut agar perkawinan diputuskan dengan cara perceraian. Selanjutnya dalam gugatan Rekonpensinya, petitumnya juga mengandung maksud dan tujuan yang sama yaitu perceraian. Dalam menghadapi gugatan yang demikian itu, maka Hakim dalam putusannya harus menyatakan bahwa Gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima. Tuntutan putusnya perkawinan karena perceraian dalam amar putusan gugatan dalam Konpensi sudah dikabulkan, sehingga dianggap kurang tepat dan berlebihan (*over boedig*) dalam amar gugatan Rekonpensi dikabulkan lagi"

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengandung maksud dan tujuan yang sama dari gugatan konvensi yaitu perceraian, terhadap tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi di atas, dengan demikian alasan gugatan perceraian dalam gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi ini dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3(ketiga) gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat perbedaan dengan tuntutan dari gugatan konvensi, yaitu para pihak menuntut supaya anak yang bernama Anak I agar diasuh oleh Tergugat Rekonvensi, terhadap tuntutan para pihak tersebut telah pula dipertimbangkan dalam gugatan konvensi di atas, dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan kembali dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4(keempat) yang menuntut Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya menyerahkan setengah dari gajinya dan/atau uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 774 K/Pdt/1990 juga menyatakan suatu kaidah hukum yaitu: "Suatu gugatan perceraian tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran biaya/nafkah hidup bagi istri, demikian juga tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembagian harta perkawinan, kedua tuntutan tersebut harus diajukan tersendiri;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (keempat) gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung maksud dan tujuan mengenai pembayaran

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya/nafkah hidup untuk istri sehingga berdasarkan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 774 K/Pdt/1990, maka Majelis Hakim menilai petitum ke-4 (keempat) gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula terhadap petitum ke-5(kelima) gugatan rekonsvansi yang menuntut Tergugat Rekonsvansi untuk membayar hak tunjangan istri Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp. 10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), secara tunai seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menilai petitum ke-5 (kelima) gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut juga mengandung maksud dan tujuan mengenai pembayaran biaya/nafkah hidup untuk istri, sehingga tidak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula terhadap petitum ke-6(keenam) gugatan rekonsvansi yang menuntut Tergugat Rekonsvansi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsvansi hak bagian harta dalam perkawinan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), secara tunai seketika setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim menilai petitum ke-6 (keenam) gugatan Penggugat Rekonsvansi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 774 K/Pdt/1990;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum ke-7 (ketujuh) yang menuntut agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi, haruslah pula dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-8(kedelapan) gugatan rekonsvansi telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi di atas, dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan Kembali dalam gugatan rekonsvansi ini;

Menimbang, berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilaksanakan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2003 di Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 321/KINTAMANI/WNI/2008, adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilaksanakan menurut Agama Hindu pada tanggal 16 Mei 2003 di Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 321/KINTAMANI/WNI/2008, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H. dan Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu A.A. Raka Heryawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A. Raka Heryawati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp650.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp100.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli